

Vol. 13 No. 03-Sept 2009



ISSN. 1411 - 0261

D I S I P L I N

*Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*

DAFTAR ISI

Majalah DISIPLIN Vol. 13 No. 03 - September 2009

	Halaman
- Dari Redaksi	I
- Daftar Isi	II
1. Legalitas dan Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Oleh : Derry Angling Kesuma	1 - 8
2. Kejahatan Perbankan Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana di Bidang Perekonomian Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum.	9 - 13
3. Wewenang Kejaksaan Dalam Penetapan dan Pengawasan Tahanan Oleh : Hendri. S	14 - 21
4. Pembelaan Kasus Antasari Azhar Oleh : Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.	22 - 25
5. Masa Depan Korupsi di Indonesia Oleh : Marsudi Utoyo	26 - 29
6. Keputusan MK dan Kepastian Hukum Oleh : Editorial, <i>Media Indonesia</i>	30 - 31
7. Reality Show Seleksi Menteri Oleh : Editorial, <i>Media Indonesia</i>	32 - 33
8. Memperteguh Komitmen Oposisi Oleh : Media Indonesia	34

isi diluar tanggung jawab percetakan

KEJAHATAN PERBANKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA DI BIDANG PEREKONOMIAN

Oleh :

Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum

I. Pendahuluan

Dari dahulu hingga saat ini, pembicaraan terhadap kejahatan tidak ada habis-habisnya. Hal ini diikuti pula dengan perkembangan masyarakat yang diiringi dengan pesatnya teknologi dan informasi sehingga mengakibatkan pula perubahan dalam masyarakat dalam berfikir dan berperilaku. Kejahatanpun tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi telah dilakukan dengan modus yang sangat canggih.

Dewasa ini kejahatan merupakan pemandangan yang sudah biasa (lazim) di dalam masyarakat kita. Tayangan-tayangan di televisi menunjukkan begitu konpleknya dan begitu seringnya terjadi kejahatan di masyarakat kita.

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat kita. Namun demikian, modus yang dilakukan para pelaku tidaklah seperti yang dilakukan oleh penjahat-penjahat *western* ala *cowboy* Amerika dahulu kala, yakni dengan menodongkan pistol kepada kasir agar menyerahkan semua uang yang ada di dalam brankas untuk diserahkan kepada para perampok. Kejahatan perbankan abad 21 ini menunjukkan gejala yang lebih modern dan "*elegan*", karena dilakukan oleh

mereka yang berkerah putih dan berdasi serta dari kalangan cendekiawan dan eksekutif profesional dengan latar belakang pendidikan dari sebuah perguruan tinggi.

Fakta menunjukkan pula bahwa lebih dari 90% kejahatan bank dilaksanakan melalui kerjasama antara orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para *young urban professional* (*yuppies*) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama; muda, pintar, gesit, *workoholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi, tetapi kurang bermoral. Terkadang mereka menggunakan komputer bahkan internet sebagai sarana kejahatannya.

II Permasalahan

Menyimak uraian di atas, maka menarik untuk dibahas apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perbankan ini. Hal ini sangat menarik dibahas dikarenakan kejahatan perbankan merupakan kejahatan yang terkait dengan masalah perekonomian suatu negara. Dikarenakan perbankan merupakan lembaga intermediasi dari nasabah (masyarakat) kepada pengguna jasa perbankan (kreditur). Hal ini terkait pula dengan masalah kepercayaan yang telah ditanamkan pada institusi perbankan yang memegang kepercayaan nasabahnya untuk mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

III Pembahasan

Urusan dengan bank identik berurusan dengan uang. Karena itu, tidak mengherankan jika bank selalu

Perbankan.

Kejahatan profesional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Karena itu, kejahatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang dalam bank yang tidak profesional dan rakus. Sebagian dari pelanggaran profesi perbankan sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana, sementara sebagiannya lagi hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Yang sudah dilarang oleh undang-undang dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana, misalnya membuka rahasia bank, tidak melakukan *know your customer*, sehingga meluluskan *money laundering*, dan lain-lain.

Kategori V; Kejahatan Likuiditas Bank Sentral

Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia merupakan tempat meminjam terakhir (*the lender of the last resort*). Artinya, jika bank-bank kesulitan likuiditas, dia bisa meminjam uang untuk sementara kepada Bank Indonesia. Untuk itu, BI haruslah memiliki cadangan dana segar (*reserve*). Sangat sering dana talangan dari BI ini dimintakan oleh bank ketika bank kesulitan likuiditas, seperti ketika kalah kliring atau terjadi *rush* nasabah. Secara besar-besaran BI pernah mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di sekitar tahun 1998-1999 kepada bank-bank yang sakit dengan harapan bank tersebut dapat sembuh dari sakitnya. Akan tetapi, ternyata uang bantuan

tersebut umumnya bukannya digunakan untuk menyembuhkan bank, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi pemilik bank, sehingga merebaklah kejahatan perbankan, penyalahgunaan BLBI yang diarahkan ke tindak pidana korupsi atau setidaknya-penggelapan. Kejahatan BLBI ini melibatkan uang dengan jumlah uang yang tidak tanggung-tanggung yaitu triliunan rupiah, dan sebagian pemilik bank menjarah tersebut melarikan diri ke luar negeri, dan ada yang sudah meninggal di luar negeri, sementara uangnya tetap raib. Tidak heran jika banyak orang menyebut-nyebut bahwa BLBI merupakan kejahatan terbesar di abad 20 di Indonesia.

Kategori VI; Pelanggaran Moralitas

Selain dari kejahatan-kejahatan perbankan tersebut diatas, masih ada model pelanggaran ketentuan perbankan yang sebagiannya belum dimasukkan ke dalam kategori kejahatan seperti tersebut diatas, sehingga hanya tinggal dalam ruang lingkup pengaturan etika perbankan. Ketentuan tentang etika perbankan ini diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Kode Etik Bankir Indonesia tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya;
3. menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
4. tidak menyalahgunakan wewenangnya

diincar oleh para penjahat yang tergiur dengan uang tersebut, tetapi tanpa mau berusaha untuk mendapatkannya secara halal dan benar.

Di sepanjang sejarah sejak manusia mengenal sistem perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan sudah terdeteksi dan modus operandi kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan perbankan sangat banyak modelnya yang sebagian besar merupakan *white collar crime*, meskipun kejahatan perbankan yang konvensional, seperti perampokan bank tetap saja terus terjadi.

Berikut ini penjelasan dari contoh-contoh model kejahatan perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Kategori I; Kejahatan Fisik

Kejahatan perbankan yang melibatkan fisik merupakan kejahatan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya KUHP. Contoh, dari kejahatan fisik ini adalah perampokan bank, penipuan, dan lain-lain.

Kategori II; Kejahatan Pelanggaran Administrasi Perbankan

Karena bank merupakan lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum kepadanya. Beberapa pelanggaran ketentuan administrasi ini bahkan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi ini sepenuhnya diatur oleh

undang-undang bank sentral.

Ke dalam kejahatan pelanggaran administrasi perbankan ini termasuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. operasi bank tanpa izin yang benar (bank gelap);
2. tidak memenuhi pelaporan kepada bank sentral;
3. tidak memenuhi ketentuan bank sentral tentang kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi, dan konsolidasi bank dan lain-lain.

Kategori III; Kejahatan Produk Bank

Terdapat juga kejahatan perbankan yang berhubungan dengan produk bank seperti diketahui bahwa produk bank itu sangat banyak macam ragamnya. Karenanya, kejahatan yang berhubungan dengannya juga sangat beraneka ragam. Ketentuan hukum yang mengatur/melarang kegiatan tersebut juga beraneka ragam, mulai dari KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Sentral, KUHD, dan undang-undang khusus lainnya. ke dalam kejahatan kategori ini termasuk kejahatan-kejahatan sebagai berikut :

1. pemberian kredit yang tidak benar; misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif;
2. pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan *letter of credit*;
3. pemalsuan kartu kredit;
4. transfer uang kepada yang tidak berhak.

Kategori IV; Kejahatan Profesional

- untuk kepentingan pribadinya;
5. menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
 6. menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;
 7. memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 8. tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga;
 9. tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Melihat fakta-fakta yang ada di Indonesia ini, menjadi pertanyaan mengapa kejahatan bank begitu marak terjadi di Indonesia? penyebab kejahatan bank tersebut adalah sebagai berikut :

- Internal perbankan

Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi berikut :

- a. pelayanan yang kurang tepat;
- b. kurangnya pengamanan terhadap giral;
- c. kurang memperhatikan referensi pihak lain terhadap nasabah baru;
- d. keterbatasan pengawasan;
- e. kurangnya informasi antar bank;
- f. kelemahan peraturan;
- g. mudahnya pembatalan sepihak terhadap bilyet giro;
- h. jeleknya mental para bankir;
- i. kelemahan analisis kredit;
- j. banyaknya bankir karbitan bermental pedagang pasar;
- k. banyak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

- i. terlalu otoriter pimpinan bank;
- m. sikap gampang percaya pada bawahan dan nasabah;
- n. *garbage in garbage out (GIGO)* dari komputer perbankan;
- o. bank saling berebutan nasabah;
- p. penyalahgunaan rahasia bank;
- q. sikap skeptis dari dan kepada penyidik;
- r. mobilitas pelaku kejahatan tinggi;
- s. terlalu sering percaya diantara sesama bankir dan pegawai bank';
- t. penerimaan pegawai bank yang tidak benar;
- u. diskriminasi terhadap pegawai (karena agama, suku, golongan, gender, asal alumni, dan lain-lain).

Selain faktro-faktor internal sebagaimana diuraikan diatas, maka ada faktor-faktor lain yang menyebabkan maraknya kejahatan perbankan di Indonesia, yaitu faktor-faktor eksternal yang terdapat diluar tubuh perbankan itu sendiri.

- faktor eksternal perbankan

Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi berikut :

- a. hukum yang lemah;
- b. mental aparat hukum yang jelek;
- c. kentalnya masuk unsur politik ke dalam perbankan;
- d. pengetahuan masyarakat untuk melapor jika terjadi kejahatan perbankan,

IV. Penutup

Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang pula, maka penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap

bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana, maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bank. Disamping itu, kualitas dan moral dari para penegak hukum perlu segera diperbaiki disamping perlu juga terus-menerus perbaiki kualitas dan moral dari para bankir itu sendiri, sebab sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam bank itu sendiri.

Bahan Bacaan

- Humanika, *BLBI : Megaskandal ekonomi Indonesia*, Jakarta, 2001
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia